



P U T U S A N

No. 446 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MUHAMMAD SUMARDIONO Bin
H.MOCH ASNAWI ;

Tempat lahir : Jember ;

Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 21 November 1966 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Sumber Kadut RT. 003/RW.006,
Desa Balung Kidul, Kecamatan Balung,
Kabupaten Jember ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Polri ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 01 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2013 sampai dengan tanggal 01 Juli 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013 ;
8. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2013 ;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2013 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.193/2014/S.097.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 30 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2014 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.194/2014/S.097.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 30 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2014 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.755/2014/S.097.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 03 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 April 2014 ;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.756/2014/S.097.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 03 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI** pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira jam 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari pada bulan Februari tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Rumah Sakit DKT Jalan PB. Sudirman No. 45 Jember atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, Terdakwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 petugas Ditreskoba Polda Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap NURUL HIDAYATUR ROHMAN alias YUYUN (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 446 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip Narkotika jenis sabu berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram yang diakui sebagai milik NURUL HIDAYATURROHMAN alias YUYUN yang diperoleh dari Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO bin H. MOCH. ASNAWI pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar jam 19.00 WIB yang saat itu Terdakwa bertamu ke rumah NURUL HIDAYATURROHMAN Alias YUYUN dan sekalian menyerahkan Narkotika jenis Sabu ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari NURUL HIDAYATURROHMAN Alias YUYUN tersebut petugas Ditreskoba Polda Jawa Timur melakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira jam 00.30 WIB saat Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI sedang menunggu istrinya yang sakit di Rumah Sakit DKT Jalan PB. Sudirman No. 45 Jember, Petugas Ditreskoba Polda Jawa Timur telah melakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan petugas tidak menemukan barang bukti kemudian petugas melanjutkan penggeledahan di mobil milik Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO bin H. MOCH. ASNAWI dan ditemukan barang bukti berupa tas warna coklat yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,11 (sepuluh koma sebelas) gram beserta bungkus plastiknya, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam merk Poket Scale, 1 (satu) buah Handphone Blackberry beserta Simcardnya dan 1 (satu) buah Handphone Nokia Type C3 beserta Simcardnya ;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO bin H. MOCH. ASNAWI memperoleh Sabu tersebut dari seorang bernama MAT (belum tertangkap) dengan cara dititipi sekaligus menjualkannya dan MAT memberikan harga kepada Terdakwa per satu gramnya Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO bin H. MOCH. ASNAWI beserta barang buktinya tersebut dibawa ke Kantor Ditreskoba Polda Jawa Timur. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ;
- Terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut diambil sample untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan Nomor Lab.: 1691/NNF/2013 tanggal 13 Maret 2013 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 2184/2013/NNF s/d Nomor : 2187/2013/NNF masing-masing berupa kristal warna putih adalah benar Kristal

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 446 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO bin H. MOCH. ASNAWI pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira jam 00.30 WIB WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Rumah Sakit DKT Jalan PB. Sudirman No. 45 Jember atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, Terdakwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 petugas Ditreskoba Polda Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap NURUL HIDAYATUR ROHMAN alias YUYUN (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip Narkotika jenis sabu berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram yang diakui sebagai milik NURUL HIDAYATURROHMAN alias YUYUN yang diperoleh dari Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar jam 19.00 WIB yang saat itu Terdakwa bertemu kerumah NURUL HIDAYATURROHMAN Alias YUYUN dan sekalian menyerahkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari NURUL HIDAYATURROHMAN Alias YUYUN tersebut petugas Ditreskoba Polda Jawa Timur melakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira jam 00.30 WIB saat Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI sedang menunggu istrinya yang sakit di Rumah Sakit DKT Jalan PB. Sudirman No. 45 Jember, petugas Ditreskoba Polda Jawa Timur telah melakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan petugas tidak menemukan barang bukti kemudian petugas melanjutkan penggeledahan di

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 446 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI dan ditemukan barang bukti berupa tas warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,11 (sepuluh koma sebelas) gram beserta bungkus plastiknya, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam merk Poket Scale, 1 (satu) buah Handphone Blackberry beserta Simcardnya dan 1 (satu) buah Handphone Nokia Type C3 beserta Simcardnya ;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI memperoleh Sabu tersebut dari seorang bernama MAT (belum tertangkap) dengan cara dititipi sekaligus menjualkannya dan MAT memberikan harga kepada Terdakwa per satu gramnya Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI beserta barang buktinya tersebut dibawa ke Kantor Ditreskoba Polda Jawa Timur. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut diambil sample untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan Nomor Lab.: 1691/NNF/2013 tanggal 13 Maret 2013 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 2184/2013/NNF s/d Nomor : 2187/2013/NNF masing-masing berupa kristal warna putih adalah benar Kristal metamphetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 21 Agustus 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO bin H. MOCH ASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 446 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO bin H. MOCH ASNAWI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) poket plastik yang berisi Narkotika jenis sabu sisa dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Surabaya dengan masing-masing berat 7,650 gram warna putih, berat 0,280 gram warna putih, berat 0,285 gram warna putih, dan berat 0,278 gram warna putih;
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam merk Poket Scale;
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry beserta Sim Cardnya;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Type C3 beserta Sim Cardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 410/Pid.B/2013/PN.Jr tanggal 02 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) poket plastik yang berisi Narkotika jenis sabu sisa dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Surabaya dengan masing-masing berat 7,650 gram warna putih, berat 0,280 gram warna putih, berat 0,285 gram warna putih, dan berat 0,278 gram warna putih;

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 446 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam merk Poket Scale;
- 1 (satu) buah Handphone Blackberry beserta Sim Cardnya;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Type C3 beserta Sim Cardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 624/PID.Sus/2013/PT.SBY tanggal 16 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 02 Oktober 2013 No.410/Pid.B/2013/PN.Jr, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Januari 2014 Kuasa Hukum untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Januari 2014 dari Kuasa Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 23 Januari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 23 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa, sebelum Kuasa Hukum Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI mengajukan secara keseluruhan alasan-alasan Permohonan Kasasi dalam Memori Kasasinya, maka dengan hormat kepada

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 446 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, mohon untuk dapatnya dianggap :

- 1.1 Sebagai telah tercantum kembali seluruhnya Berkas Perkara Penyidikan terhadap tersangka MUHAMMAD SUMARDIONO BIN H. MOCH. ASNAWI yang dibuat oleh Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dalam pemeriksaan di tingkat Penyidikan dahulu, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/28/II/2013/SPKT tanggal 21 Pebruari 2013 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik/28/II/2013/Dik Reskoba tanggal 21 Pebruari 2013 ;
- 1.2 Sebagai telah tercantum kembali seluruhnya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember Nomor Register Perkara : PDM-108/JEMBER /05/2013 tanggal 27 Mei 2013 ;
- 1.3 Sebagai telah tercantum kembali seluruhnya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, pengajuan alat-alat bukti lain dan lain-lain hal yang menyangkut acara pembuktian dalam pemeriksaan perkara yang bersangkutan pada pemeriksaan di muka persidangan tingkat pertama dahulu ;
- 1.4 Sebagai telah tercantum kembali seluruhnya tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 21 Agustus 2013 ;
- 1.5 Sebagai telah tercantum kembali seluruhnya Pleidooi Kuasa Hukum Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO BIN H. MOCH. ASNAWI tanggal 28 Agustus 2013 ;
- 1.6 Sebagai telah tercantum kembali seluruhnya Jawaban Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember (Replik) Atas Pembelaan (Pleidooi) Kuasa Hukum Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO BIN H. MOCH. ASNAWI tanggal 04 September 2013 ;
- 1.7 Sebagai telah tercantum kembali seluruhnya Tanggapan Kuasa Hukum Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO BIN H. MOCH. ASNAWI (Duplik) Terhadap Jawaban Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember (Replik) Atas Pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO BIN H. MOCH. ASNAWI tanggal 11 September 2013 ;
- 1.8 Sebagai telah tercantum kembali seluruhnya berita acara persidangan terhadap pemeriksaan perkara yang bersangkutan di muka sidang pengadilan tingkat pertama dahulu ;

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 446 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.9 Sebagai telah tercantum kembali seluruhnya isi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 410/Pid.B/2013/PN.Jr. tanggal 02 Oktober 2013 yang untuk singkatnya tentang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket plastik yang berisi Narkotika jenis sabu sisa dan pemeriksaan Laboratorium Forensik Surabaya dengan masing-masing berat 7,650 warna putih, berat 0,280 gram warna putih, berat 0,285 gram warna putih, dan berat 0,278 warna putih ;
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam merk Poket Scale ;
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry beserta Sim Cardnya;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Type C3 beserta Sim Cardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;
10. Sebagai telah tercantum kembali seluruhnya isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor : 624/PID/2013/PT.SBY tanggal 16 Desember 2013, yang untuk singkatnya tentang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 02 Oktober 2013 No. 410/Pid.B/ 201 3/PN.Jr. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 446 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Peradilan Sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

II. Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor : 624/PID/2013/PT.SBY tanggal 16 Desember 2013 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 02 Oktober 2013 No. 410/Pid.B/2013/PN.Jr. tersebut, adalah keliru, tidak benar dan salah menurut hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu Kuasa Hukum Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO BIN H. MOCH. ASNAWI mengajukan Permohonan Kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, dengan alasan-alasan berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

2.1 Bahwa, Pasal 253 ayat (1) KUHAP menentukan : Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 244 KUHAP dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan :

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya ;

2.2 Bahwa, alasan-alasan Kuasa Hukum Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO BIN H. MOCH. ASNAWI mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor : 624/PID/2013/PT.SBY tanggal 16 Desember 2013 tersebut ialah sesuai yang ditentukan oleh Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu "Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" ;

Bahwa, "Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor : 624/PID/2013/PT.SBY tanggal 16 Desember 2013 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 02 Oktober 2013 No. 410/Pid.B/ 2013/PN.Jr. tersebut adalah sebagai berikut :

2.2.1 Pertimbangan putusan tidak benar dan banyak fakta yang terungkap dalam persidangan tidak dipertimbangkan.

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 446 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, adalah tidak benar, keliru dan salah menurut hukum acara yang berlaku pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut yang menyatakan :

“menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 02 Oktober 2013 No. 401/Pid.B/2013.PN.Jr, telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari Penasehat Hukum dan Terdakwa hanyalah berupa pengulangan atau sama isinya dengan Pledooi dan Duplik dan Penasehat Hukum Terdakwa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan benar serta tidak ada lagi hal-hal yang baru dan perlu dipertimbangkan lebih lanjut” (putusan Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 10) ;

Bahwa, hal-hal baru yang dianggap tidak ada untuk dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut untuk dimuat dalam memori banding, karena hal-hal baru tersebut bukan merupakan alasan untuk mengajukan banding yang harus dimuat dalam memori banding ;

Bahwa, hal-hal baru tersebut adalah sebagai dasar atau alasan untuk mengajukan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan oleh Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP. Oleh karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut salah dan tidak benar menurut hukum acara yang berlaku ;

Bahwa, oleh karena undang-undang, dalam hal ini KUHAP tidak menentukan alasan-alasan untuk mengajukan permohonan banding yang harus dimuat dalam memori banding, maka Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dengan alasan sebagaimana dalam pleidooi dan duplik karena undang-undang tidak melarangnya Hal ini Kuasa Hukum Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO BIN H. MOCH. ASNAWI ajukan dalam memori banding karena pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut banyak fakta yang tidak dipertimbangkan oleh

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 446 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim, antara lain ialah permintaan Kuasa Hukum Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO BIN H. MOCH. ASNAWI kepada Ketua Majelis Hakim untuk menghadirkan Penasehat Hukum yang mendampingi MUHAMMAD SUMARDIONO BIN H. MOCH. ASNAWI pada pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan juga permintaan Kuasa Hukum Terdakwa untuk mengadakan verbalisan juga tidak dikabulkan yang oleh Ketua Majelis Hakim; Bahwa, oleh karena itu adalah salah dan tidak benar menurut hukum acara yang berlaku Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya telah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 02 Oktober 2013 No. 401/Pid.B/2013.PN.Jr, telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO BIN H. MOCH. ASNAWI ;

2.2.2 Penasehat Hukum yang mendampingi MUHAMMAD SUMARDIONO BIN H. MOCH. ASNAWI pada pemeriksaan di tingkat penyidikan tidak dihadirkan di persidangan Pengadilan.

Bahwa, Sistem Peradilan Pidana menurut KUHAP mempunyai sub sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, yang masing-masing harus berhubungan secara fungsional. Di sisi lain, Sistem Peradilan Pidana menurut KUHAP memiliki asas-asas yang harus ditegakkan yang antara lain ialah Tersangka atau Terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Hak ini diharapkan sejak Tersangka ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili di sidang Pengadilan. Dan karenanya Pasal 56 ayat (1) KUHAP menentukan :

“dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan Perkara Nomor : 624/PID/20131 PT.SBY tanggal 16 Desember 2013 telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 410/Pid.B/2013/PN.Jr. tanggal 02 Oktober 2013 yang antara lain amarnya menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau mela wan hukum memiliki, men yimpan dan men guasal Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Bahwa, yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Pengadilan Negeri Jember tersebut di atas dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya adalah merupakan dakwaan kesatu dalam surat dakwaan penuntut umum ;

Bahwa, sesuai sangkaan/dakwaan terhadap MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan oleh penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Timur, MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI harus didampingi oleh penasehat hukum ;

Bahwa, Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur menunjuk penasehat hukum untuk MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI bernama ADAM HERI KHULUKI, S.H., M.H. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jember terungkap, bahwa penunjukan Penasehat Hukum terhadap Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI telah dilakukan oleh penyidik, akan tetapi penunjukan Penasehat Hukum tersebut hanya formalitas saja, sebab pada kenyataannya Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur untuk Terdakwa tersebut, yaitu ADAM HERI KHULUKI, S.H., M.H. sama sekali tidak pernah mendampingi Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI pada pemeriksaan di tingkat Penyidikan. Sementara itu, menurut ketentuan Pasal 115 KUHAP, Penasehat Hukum dalam perkara ini diperkenankan

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 446 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikuti jalannya pemeriksaan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik ;

Bahwa, berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendampingan Penasehat Hukum terhadap Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI dalam perkara ini hanya sebatas formalitas saja, sedangkan pada Kenyataannya Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI sama sekali tidak pernah didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik tersebut. Bahwa, dengan demikian Penyidik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI telah melanggar aturan yang ditentukan oleh Pasal 56 KUHAP yang bersifat imperative dan merupakan hak yang paling dasar bagi Terdakwa, sehingga sebagai konsekuensi dan pelanggaran ketentuan Pasal 56 KUHAP tersebut, maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur tersebut sebagaimana yang telah tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut adalah tidak sah dan melanggar hukum karena hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya ;

Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut di atas, di sini perlu dikemukakan pula ketentuan dan Pasal 139 KUHAP yang menentukan, bahwa setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil Penyidikan yang lengkap dan Penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan ;

Kemudian Pasal 140 ayat (1) menentukan, bahwa dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil Penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan ;

Bahwa, berdasarkan ketentuan dan Pasal 139 KUHAP dan Pasal 140 ayat (1) KUHAP tersebut, maka yang menjadi dasar

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 446 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi penuntut umum untuk membuat surat dakwaan ialah Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atau Berkas Perkara Penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum tersebut. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 56 KUHP dan tidak sah menurut hukum acara pidana yang berlaku, di mana hal yang demikian itu kemudian oleh Saudara Penuntut Umum dijadikan dasar dan dijadikan acuan untuk membuat atau menyusun surat dakwaan, sehingga dengan demikian sebagai konsekuensinya maka surat dakwaan yang dibuat oleh Saudara Penuntut Umum dalam perkara ini dan mengajukan MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI sebagai Terdakwa pada persidangan Pengadilan Negeri Jember adalah juga tidak sah menurut hukum acara pidana yang berlaku ;

Bahwa, oleh karena pada kenyataannya Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI sama sekali tidak pernah didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur pada pemeriksaan di tingkat Penyidikan, Kuasa Hukum Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI dalam persidangan Pengadilan Negeri Jember memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI tersebut agar penasehat hukum yang ditunjuk oleh Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yaitu ADAM HERI KHULUKI, S.H., M.H. untuk dihadirkan di muka persidangan, akan tetapi Majelis Hakim tidak mengabulkan atau menolak permohonan Kuasa Hukum Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI ;

Bahwa, Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP menentukan” dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau penasehat hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 446 K/PID.SUS/2014



sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut ” ;

Bahwa, berdasarkan segala uraian di atas, Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan Perkara Nomor : 624/PID/2013/PT.SBY tanggal 16 Desember 2013 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 410/Pid.B/2013/PN.Jr. tanggal 02 Oktober 2013 telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena Ketua Majelis Hakim tidak mengabulkan permintaan Kuasa Hukum Terdakwa untuk menghadirkan Penasehat Hukum Terdakwa yaitu ADAM HERI KHULUKI, S.H., M.H. yang katanya mendampingi pada pemeriksaan di tingkat Penyidikan ;

2.2.3 Verballisan tidak dihadirkan pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan.

Bahwa, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan DRS. RODIQ SUGIANTORO selaku Kanit I Subdit II pada Direskoba Polda Jawa Timur yang menjadi ketua Tim pada waktu melakukan penangkapan Terdakwa sebagai saksi tambahan yang menurut pertimbangan putusan Pengadilan karena keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik disangkal oleh Terdakwa ;

Bahwa, dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI dengan Pro Justitia itu disebutkan, bahwa saksi DRS. RODIQ SUGIANTORO sebagai Penyidik dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI. Untuk jelasnya Kuasa Hukum Terdakwa merasa perlu untuk menyampaikan kembali hal tersebut supaya lebih jelas dan lebih terang bahwa hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa, apa yang dilakukan oleh saksi DRS. RODIQ SUGIANTORO sebagai Penyidik tersebut adalah tidak benar, karena dalam berita acara pemeriksaan di tingkat Penyidikan disebutkan sebagai berikut :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

TERSANGKA

Pada hari ini Kamis tanggal 21 bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas, pukul 16.00 Wib, Saya :



Drs RODIQ SUGIANTORO

Pangkat Komisaris Polisi Nrp 62010724 Jabatan Kanit IDIK I
Subdit II selaku Penyidik pada kantor tersebut di atas,
berdasarkan Skep No.Pol : SKEP/873N111/- I 999/Dit Serse
tanggal 09 Agustus 1999 bersama-sama dengan

EKO PRASETYO WARDOYQ

Dst.

(Untuk jelasnya mohon dengan hormat diperiksa Berkas Perkara
Penyidikan) ;

Bahwa, ketika saksi DRS. RODIQ SUGIANTORO bersaksi di
persidangan di bawah sumpah antara lain menerangkan, bahwa
ia sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap
Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH.
ASNAWI, dan oleh karena keterangan saksi DRS, RODIQ
SUGIANTORO di muka persidangan demikian Saudara Jaksa
Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim Yang
Terhormat agar yang namanya DRS. RODIQ SUGIANTORO
tersebut dijadikan saksi tambahan ;

Bahwa, oleh karena itu Kuasa Hukum Terdakwa meminta
kepada Ketua Majelis Hakim agar verballisan yang satunya,
yaitu EKO PRASETYO WARDOYO untuk dihadirkan dan
diperiksa dalam persidangan, tetapi tidak dikabulkan oleh Ketua
Majelis Hakim ;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c
KUHP, maka pengadilan telah tidak menerapkan hukum atau
hukum diterapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya ;

**2.2.4 Keterangan saksi NURUL HIDAYATURROHMAN tidak
diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (3) dan ayat
(4) KUHP dan atas saran jaksa LUSIANA, S.H.**

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4)
KUHP, maka kewajiban saksi adalah bersumpah atau berjanji
sebelum memberikan keterangan atau sesudah memberikan
keterangan di muka persidangan ;

Bahwa, saksi NURUL HIDAYATURROHMAN tersebut oleh
Saudara Jaksa Penuntut Umum dihadirkan sebanyak 2 (dua) kali
dalam persidangan dan 2 (dua) kali pula saksi memberikan
keterangan, di mana pada kehadiran pertama di persidangan itu



saksi NURUL HIDAYATURROHMAN sebelum memberikan keterangan disumpah terlebih dahulu. Pada kehadirannya yang kedua di persidangan saksi NURUL HIDAYATURROHMAN sebelum memberikan keterangan tidak disumpah terlebih dahulu, bahkan setelah selesai memberikan keterangan saksi NURUL HIDAYATURROHMAN ini tidak disumpah juga. Oleh karena itu keterangan saksi NURUL HIDAYATURROHMAN tidak berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHP; sehingga dengan demikian hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; Di samping itu keterangan saksi NURUL HIDAYATURROHMAN pada kehadirannya yang kedua karena saran dari Jaksa Lusiana,SH. ; Bahwa, pada pemeriksaan yang kedua di persidangan saksi NURUL HIDAYATURROHMAN ALIAS YUYUN tersebut memberikan keterangan, di mana keterangannya itu bukanlah merupakan keterangan yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri oleh saksi HIDAYATURROHMAN ALIAS YUYUN ketika diperiksa pada pemeriksaan yang kedua tersebut, tetapi keterangan yang diberikan itu disarankan oleh LUSIANA, S.H. di mana saksi NURUL HIDAYATURROHMAN ALIAS YUYUN menerangkan sebagai berikut :

"Motivasi saya memberi keterangan sekarang ini karena sebelumnya SAYA MINTA SARAN PADA JAKSA PENUNTUT UMUM IBU LUSIANA. SH. dan sarannya agar saya dalam persidangan sebaiknya terus terang dan cerita apa adanya " ;

Bahwa, LUSIANA, S.H. tersebut adalah sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana yang Terdakwanya adalah saksi NURUL HIDAYATURROHMAN ALIAS YUYUN, di mana ia didakwa yang menurut pengakuan saksi NURUL HIDAYATURROHMAN ALIAS YUYUN mendapatkan narkoba jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram mendapat dan Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI ;

Bahwa, keterangan saksi NURUL HIDAYATURROHMAN ALIAS YUYUN ini oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan dalam keputusannya. Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan Perkara Nomor : 624/PID/2013/



PT.SBY tanggal 16 Desember 2013 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 410/ Pid.B/ 2013/ PN.Jr. tanggal 02 Oktober 2013 Bahwa, Pasal 193 ayat (1) huruf d KUHP menentukan :

“Surat putusan pidana pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;

Bahwa, dengan demikian pengadilan telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;\

2.2.5. Penyitaan Barang Bukti tidak berdasarkan hukum acara yang berlaku.

Bahwa, pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jember yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan :

“Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) tas warna coklat yang di dalamnya berisi 4 (empat) poket plastik yang berisi Narkotika jenis sabu sisa dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Surabaya dengan masing-masing berat 7,650 gram warna putih, berat 0,280 gram warna putih, berat 0,285 gram warna putih dan berat 0,278 gram warna putih ;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam merk Poke Scale;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Type C3 beserta Sim Cardnya ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini”;

Bahwa, adalah tidak benar dan salah menurut hukum acara yang berlaku apabila barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sebab dalam penyitaan yang dilakukan itu hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya ;

Bahwa hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dalam penyitaan yang dilakukan terhadap barang bukti tersebut ternyata dan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh penyidik dan Polda Jawa Timur tersebut hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, karena Surat Perintah Penggeledahan yang dijadikan dasar untuk melakukan penggeledahan adalah Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Dah/32/II/2013/Ditresnarkoba yang ditandatangani dan dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 21 Februari 2013 dengan alasan sebagaimana alasan pada Surat Perintah Penangkapan ;

Bahwa, apabila Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP.Dah/32/II/2013/Ditresnarkoba itu dihubungkan dengan Surat Perintah Penangkapan kepada saksi AGUS WAHYUDI dan saksi KUNTO WIJAYA O, S.H. Nomor : SP.Kap/35/II/2013/Ditresnarkoba, maka Surat Perintah Penggeledahan itu dibuat dan ditandatangani terlebih dahulu daripada Surat Perintah Penangkapan ;

Bahwa, penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik dari Polda Jawa Timur tersebut juga tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut tanpa seizin dari Ketua Pengadilan Negeri Jember ;

Bahwa, menurut ketentuan hukum acara yang berlaku yang ditentukan KUHAP, penggeledahan harus dilakukan dengan surat izin atau seizin dan ketua pengadilan setempat (yang dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Jember) karena penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik dari Polda Jawa Timur tersebut adalah di Jember ;

Bahwa, di samping hal tersebut di atas, berdasarkan BERITA ACARA PENGGELEDAHAN tertanggal 22 Februari 2013, yang dibuat oleh penyidik dan Polda Jawa Timur yang melakukan penggeledahan, tindakan penggeledahan tersebut telah dilakukan sebelum dikeluarkannya Surat Perintah Penggeledahan di mana hal ini terungkap dalam Berita Acara Penggeledahan, selingg dengan demikian hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya; Bahwa, di samping hal tersebut di atas, permintaan persetujuan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukan oleh

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 446 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik dari Polda Jawa timur tersebut, dengan Surat Nomor : R/35/II/2013 Ditresnarkoba tertanggal Surabaya, 22 Februari 2013 yang ditandatangani oleh SAMUDI, SIK, M.H. atas nama DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA JATIM SELAKU PENYIDIK tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Sebab menurut ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat ;

Kemudian Pasal 38 ayat (2) KUHAP menentukan, bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya ;

Bahwa, berdasarkan Surat WADIR selaku Penyidik atas nama DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA JATIM Nomor : R/35/II/ 2013/ Ditresnarkoba tertanggal Surabaya 22 Februari 2013, telah diajukan Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dengan alasan karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

Bahwa, Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti yang diajukan oleh Penyidik dari Polda Jawa Timur kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP, karena menurut pasal dan ayat tersebut harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Jember, karena penyitaan terhadap barang bukti yang dimaksud penyitaannya dilakukan di Jember oleh Penyidik dari Polda Jawa Timur tersebut ;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP tersebut seharusnya Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti oleh Penyidik dari Polda Jawa Timur tersebut harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember, bukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

2.2.6 Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI melaksanakan perintah jabatan.

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 446 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan dalam pertimbangannya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya mengenai pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi a de charge serta keterangan Terdakwa, setelah diambil kesesuaiannya dan keterangan masing-masing saksi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian dan Terdakwa untuk membuktikan alasan penyangkalan berkaitan dengan narkoba yang disimpan Terdakwa di dalam mobil milik Terdakwa karena menjalankan tugas dan atasan Terdakwa dengan mengajukan bukti surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan adalah tidak beralasan, karena selain surat perintah tersebut bersifat umum, Terdakwa tidak diperbolehkan membawa narkoba dalam menjalankan tugas Penyelidikannya. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi ARIS YUDHA selaku Kanit Satreskoba Jember, menerangkan bahwa setiap anggota dalam melakukan tugasnya boleh melakukan penyamaran sebagai pembeli, namun semua anggota tidak diperbolehkan membawa narkoba dalam mengungkap kasus narkoba, dan Terdakwa tidak pernah koordinasi maupun memberitahukan kepada saksi selaku Kanitnya perihal narkoba yang ada pada Terdakwa” ;

Bahwa oleh Pengadilan tidak dipertimbangkan fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan yang diamanatkan oleh Pasal 197 ayat (1) KUHAP MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI dalam melaksanakan tugas penyelidikan melakukan penyamaran dan tidak pernah koordinasi dengan Kanitnya tersebut telah dilakukan berkali-kali sebelumnya dan berhasil mengungkap kasus narkoba dan telah banyak disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jember. Hal yang demikian ini dikemukakan baik oleh saksi EDY SUDARTO, S.H., M.H. maupun oleh saksi ARIS YUDHA. Hal inilah yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, sehingga dengan demikian pengadilan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

2.2.7 Pertimbangan bertentangan dengan amar putusan.



Bahwa, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur kedua, yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti, maka unsur akan menjadi terpenuhi”, akan tetapi di dalam amarnya angka I menyatakan sebagai berikut :

“Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H. MOCH. ASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Bahwa, dengan demikian yang dinyatakan terbukti oleh Pengadilan mengenai unsur kedua tersebut bukan alternatif sebagaimana dalam pertimbangannya akan tetapi unsur kumulatif ;

2.2.8 Penuntut Umum ADIK SRI SUMARSIH, S.H., M.M. tidak hadir pada saat putusan dibacakan.

Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP menentukan :

Surat putusan pemidanaan memuat dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera”;

Bahwa, di akhir putusan Pengadilan Negeri Jember yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut dinyatakan: Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013 oleh **Dr. H. SYAHRUL MAHMUD, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **NENENG PUJADI, SH. MH.** dan **NOOR ISWADI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum ;

Pada hari **Rabu**, tanggal **02 Oktober 2013** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **R. SOEDIANTO, SH.**, Panitera Pengganti, dihadiri **ADIK SRI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARSIH, SH.MM, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan **Terdakwa** serta **Penasehat Hukum Terdakwa**”;

Bahwa, dalam pembacaan putusan tersebut Penuntut Umum bernama ADIK SRI SUMARSIH, SH.MM, tersebut tidak hadir pada saat putusan dibacakan, yang hadir adalah Penuntut Umum lain ;

Bahwa, seharusnya dalam putusan tersebut bukan disebut atau ditulis Penuntut Umum bernama **ADIK SRI SUMARSIH, SH.MM**, yang hadir, tetapi penuntut umum yang hadir pada saat putusan tersebut dibacakan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mengadili sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;

Bahwa alasan Terdakwa membawa dan menguasai Narkotika di dalam tas warna coklat berisi 4 (empat) paket plastik klip yang berisi kristal putih jenis sabu-sabu yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang ditempatkan dalam mobil Terdakwa. Dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Bahwa adapun alasan Terdakwa Narkotika yang ada dalam mobilnya adalah narkotika yang dipergunakan dalam menjalankan tugas dari atasan guna melakukan penyamaran untuk menangkap penyalahguna Narkotika. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena menurut keterangan saksi Aris Yudha menerangkan bahwa setiap Anggota dalam menjalankan tugas boleh melakukan penyamaran sebagai pembeli, namun semua Anggota tidak diperbolehkan membawa Narkotika dalam mengungkap kasus Narkotika, dan Terdakwa selama melakukan penyamaran tersebut tidak pernah melakukan koordinasi atau memberitahukan saksi selaku Kannya perihal Narkotika yang ada pada Terdakwa ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh Ditreskoba Polda sehingga menjadi target Penyelidikan dan Penyidikan sampai Terdakwa tertangkap oleh Tim bentukan Polda ;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 446 K/PID.SUS/2014



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu Kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
MUHAMMAD SUMARDIONO Bin H.MOCH ASNAWI tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **07 Mei 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, SH., MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soepadi, SH., M.Hum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum.** dan **Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

H. Suhadi, SH., MH.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S, SH.,M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 446 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)